### Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1994

# Tentang: Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu

#### MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

# Menimbang:

- 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditingkatkan koordinasi
- 2. pelaksanaannya secara lebih terpadu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- 3. bahwa dalam pertumbuhan pembangunan seringkali melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab yang menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan sebagai kegiatan terpadu/multisektor apabila merupakan rencana kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- 4. bahwa karena itu penilaian terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor tidak dapat dilaksanakan oleh Komisi AMDAL Pusat atau oleh Komisi AMDAL Daerah saja karena melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
- 5. bahwa perlu ditetapkan komisi anaiisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (lembaran Negara R.I. Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3538);

- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Menteri Negara serta Organisasi Staf Menteri Negara;
- 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU

#### Pertama

Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkugnan Terpadu

### Kedua

Susunan keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu terdiri dari :

- 1. Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
- 2. Sekretaris: Direktur Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan AMDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
- 3. Anggota:
  - a. Anggota Tetap
    - 1. staf Direktorat Pengembangan, pengendalian dan Pemantauan AMDAL, Badan Pengendalian Dampak

### Lingkungan;

- 2. wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3. wakil yang ditunjuk oieh Menteh Dalam Negeri;
- 4. wakil Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5. wakil Badan Pertanahan Nasional;
- b. Anggota Tidak Tetap
  - 1. Wakil dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang terkait dengan permasalahan AMDAL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
  - 2. wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non departemen yang membidangi secara teknis usaha atau kegiatan dalam usaha atau kegiatan dalam usaha atau kegiatan terpadu/multi sektor tersebut;
  - 3. wakil dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen lain yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
  - 4. wakil pemerintah daerah dimana lokasi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut berada;
  - 5. wakil lembaga swadaya masyarakat;
  - 6. para pakar yang membidangi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
  - 7. anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

#### Ketiga

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu bertugas membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam hal :

1. menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak

lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

- 2. menanggapi Kerangka Acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
- 3. menilai analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
- 4. menilai rencana pengelolaan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu multisektor;
- 5. menilai rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
- 6. membantu penyelesaian diterbitkannya Surat Keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
- 7. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

# Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi AMDAL Terpadu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Keputusan Komisi AMDAL Terpadu didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya;
- 2. Sebelum Komisi AMDAL Terpadu melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi AMDAL Terpadu;
- 3. rapat Komisi AMDAL Terpadu wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;
- 4. Apabila dipandang perlu Komisi AMDAL Terpadu dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan atau pengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.

### Kelima

Semua biaya yang diperlukan oleh Komisi AMDAL Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran belanja rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

#### Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Maret 1994 Menteri Negara Lingkungan Hidup

SARWONO KUSUMAATMADJA